

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah *childfree*¹ bukanlah hal yang asing lagi masyarakat di berbagai belahan dunia terlebih di belahan dunia Eropa. Dengan mayoritas penduduk yang giat bekerja, mandiri dan tidak mau direpotkan dengan kehadiran anak hal ini menjadi faktor atau alasan seseorang memutuskan untuk hidup tanpa anak atau *childfree*. Fenomena ini sudah muncul dalam skala global. Fenomena *childfree* saat ini tengah hangat menjadi perbincangan publik setelah salah satu *influencer* dalam sebuah wawancaranya mengemukakan dirinya sebagai penganut prinsip *childfree* atau memilih untuk tidak memiliki anak jika dia menikah nanti.²

Beberapa waktu yang lalu mencuat berita mengenai pengakuan seorang publik figur yang mendeklarasikan bahwa dirinya mengambil keputusan untuk *childfree*. Perempuan bernama Gita Savitri Devi asal Palembang itu telah sepakat dengan suaminya bahwa mereka ingin hidup berdua saja tanpa melahirkan anak.³ *Childfree* dipilih sebab khawatir jika ia tidak mampu bertanggungjawab dan akan melahirkan luka bagi anaknya.

Childfree merupakan keputusan besar yang menjadi prinsip hidupnya bersama

¹ *Childfree* merupakan pilihan hidup yang secara sadar dibuat oleh orang atau pasangan suami dan istri yang menjalani kehidupan tanpa keinginan melahirkan atau memiliki anak.

² Ananda, "Memahami Istilah Childfree & Penyebab Pasangan Tak Ingin Memiliki Anak" dalam <https://www.gramedia.com/best-seller/istilah-Childfree/>, diakses pada 10 Februari 2023.

³ Analisa Channel, "Kapan Punya Anak? Aku Pengen Punya Ponakan Online" Jawaban & Alasan Gita Savitri Untuk Pertanyaan Tersebut", dalam <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM>, diakses pada 10 Februari 2023.

dengan sang suami. Keputusan tersebut mengundang pro dan kontra di dalam berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri masih cukup kental dengan adanya stigma yang sudah turun temurun dipercaya bahwa banyak anak banyak rezeki. Selain itu, menuntaskan pendidikan, menikah dan memiliki anak merupakan sebuah siklus hidup umum yang telah menjadi budaya sosial bagi masyarakat Indonesia.⁴ Seorang perempuan sering dianggap tidak sempurna jika tidak bisa memberikan keturunan. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip *childfree* yang menjadi pilihan hidup wanita modern saat ini.

Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula paradigma manusia, bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban, melainkan sebuah bentuk pilihan hidup yang sudah disepakati bersama antara suami dan istri, mempunyai anak bukan hanya melahirkan, mengasuh dan mendidik saja.⁵ Akan tetapi ada tanggungjawab besar yang harus ditanggung, bagaimana kita memenuhi hak-hak sang anak dan membentuknya menjadi anak yang kompeten dan berkualitas. Selain Gita Savitri Devi, Cinta Laura juga mengemukakan bahwa dirinya menganut prinsip *childfree*. Meskipun masih belum menikah, ia dengan mantap memilih untuk *childfree* karena prihatin dengan realitas sosial yang ada. Salah satunya realitas sosial perihal banyaknya anak yang hidup terlantar. Cinta Laura dalam sebuah wawancaranya berpendapat bahwa lebih baik ia merawat anak-anak yang

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

terlantar dan kurang kasih sayang daripada menambah jumlah populasi manusia.⁶

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membangun/membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Adapun pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pernikahan merupakan, akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah serta melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.⁸ Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang mempunyai arti membentuk sebuah keluarga dengan lawan jenis, dan melakukan hubungan intim atau bersetubuh.⁹

Berdasarkan Al-Qur'an dijelaskan secara umum tujuan dari adanya pernikahan adalah untuk memiliki keturunan, keturunan merupakan sebuah fitrah dalam keluarga (rumah tangga). Karena hal tersebut merupakan bagian dari kehidupan dalam berumah tangga. Banyak sekali ditemukan ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW yang memberikan arahan agar menghadirkan tujuan dalam berumah tangga yakni guna melahirkan keturunan

⁶ Video Youtube The Hermasyah A6, “Shock! Ditanya Kapan Nikah. Cinta Laura Memutuskan Gak Mau Menikah Dan Punya Anak??”, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=6aQdRBX4HaI>, diakses pada 10 Februari 2023.

⁷ Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, Buku I Bab II Pasal 2*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimubgab Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2018), h. 5.

⁹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet.ke-3, edisi ke-2, h. 456.

1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.¹²

Perjanjian pranikah disusun sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini bertujuan untuk mengatur terlebih dahulu sebelum adanya pernikahan, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak menjadi jelas dan efektif ketika perkawinan tersebut dilangsungkan. Lantas perlukah *childfree* dimasukkan ke dalam klausul perjanjian pranikah?

Dewasa ini kemajuan di bidang teknologi dan semakin membaiknya bidang pendidikan menjadi awal perubahan pola pikir seseorang tanpa terkecuali perempuan. Perubahan pola pikir seperti itu tidak hanya dijumpai pada perempuan di kota-kota besar saja. Namun juga sudah terfikirkan oleh perempuan-perempuan yang telah melek akan pentingnya pendidikan dan memiliki pikiran yang terbuka terhadap realitas sosial serta perkembangan zaman. Perempuan berhak menentukan pilihan hidupnya walaupun telah berstatus sebagai istri.¹³ Keinginan untuk *childfree* pantas disuarakan sebab ketika memiliki anak maka perempuanlah yang paling berperan. Separuh dari mereka sudah berani mengambil keputusan *childfree* dalam pernikahan.

¹² Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola, TT), h. 15.

¹³ Siti Rohmah, "Boleh Tidak Setuju tapi Jangan Menghakimi Childfree", dalam alif.id/read/siroh/boleh-tidak-setuju-tapi-jangan-menghakimi-childfree-b239732p/, diakses pada tanggal 10 Februari 2023

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk meninjau dan membahas lebih lanjut mengenai perjanjian pranikah dan prinsip *childfree* melalui penulisan skripsi dengan judul “***Childfree* Dalam Perjanjian Pranikah Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia**”.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka akan diuraikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terkandung dalam judul, diantaranya sebagai berikut:

1. Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah atau *prenuptial agreement* yaitu perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami dan istri sebelum pernikahan dilangsungkan dan bersifat mengikat kedua belah pihak calon pengantin pria dan wanita yang akan menikah.¹⁴

2. *Childfree*

Childfree adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh orang atau pasangan yang menjalani kehidupan tanpa keinginan melahirkan atau memiliki anak.¹⁵

¹⁴ Agus Purnomo, Lutfiana Dwi Mayasari, *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan di Indonesia “Kajian terhadap Lembaga Eksekutorial dan Solusi Permasalahannya”*, (Malang: Inteligencia Media, 2021), h. 1.

¹⁵ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy “Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak”*, ed. Buku Mojok Group, (Sleman: EA Books, 2021), h. 13.

C. Identifikasi dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Fenomena *childfree* di kalangan perempuan yang sadar akan pentingnya pendidikan.
2. Keputusan *childfree* yang diambil berdasarkan hak pribadi masing-masing.
3. Memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban dan tidak menjadi tolak ukur kebahagiaan dalam rumah tangga.
4. Perjanjian pranikah yang mencantumkan klausul *childfree* di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan maraknya perempuan masa kini memilih untuk *childfree* dari pada memiliki anak.
2. Bagaimana pandangan hukum perkawinan di Indonesia terhadap klausul *childfree* di dalam perancangan pranikah yang dibuat oleh calon pengantin. Hukum perkawinan disini yang dimaksud ialah KHI, KUHPerdara, Undang-undang perkawinan, dan UU No. 7 tahun 1974 tentang perkawinan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat diambil kesimpulan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi sebuah keluarga memilih untuk *childfree*?
2. Bagaimana pandangan hukum perkawinan di Indonesia terhadap perjanjian pranikah yang mencantumkan klausul *childfree* di dalamnya?

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi sebuah keluarga memilih untuk *childfree*.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum perkawinan di Indonesia terhadap perjanjian pranikah yang mencantumkan klausul *childfree* di dalamnya.

F. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau menambah wawasan dan pengetahuan tentang *Childfree* dalam perjanjian pranikah.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti, manfaat yang akan dirasakan dari penelitian ini adalah peneliti akan semakin bertambah ilmu dan wawasannya mengenai

childfree dalam perjanjian pranikah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1.

- b. Bagi akademisi, dari hasil penelitian ini semoga bisa memberi manfaat seperti:
 1. Menambah pengetahuan tentang faktor yang melatarbelakangi sebuah keluarga memilih untuk *childfree* daripada memiliki anak sebagai penerus garis keturunan.
 2. Sebagai bahan pembelajaran untuk rekan mahasiswa yang lain.
- c. Manfaat bagi masyarakat dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan pada masyarakat terkait faktor yang melatarbelakangi sebuah keluarga memilih *childfree* dan *childfree* dalam perjanjian pranikah..

G. Penelitian Terdahulu

Dengan adanya penelitian terdahulu ini menjadi salah satu bahan acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang dapat digunakan untuk mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi maupun tesis terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

NO	JUDUL	NAMA	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Konsep <i>Childfree</i> Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam ¹⁶	Alda Ismi Azizah (2022), Skripsi Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo	Membahas konsep <i>childfree</i>	Penelitian ini menjelaskan tentang konsep <i>childfree</i> perspektif pendidikan keluarga dalam islam.
2	Fenomena <i>Childfree</i> Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia ¹⁷	Muhammad Rofif Rakhmatulloh (2022), Skripsi Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta	Membahas <i>childfree</i>	penelitian ini menjelaskan bagaimana fenomena <i>childfree</i> di dalam masyarakat dengan menggunakan pespektif hukum islam dan hak asasi manusia
3	Tren <i>Childfree</i> Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari	Sandra Milenia Marfia (2022), Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan	Membahas <i>childfree</i>	penelitian ini menjelaskan tentang keputusan <i>childfree</i> yang

¹⁶ Alda Ismi Azizah, "Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam" (Skripsi—IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2022)

¹⁷ Muhammad Rofif Rakhmatulloh, "Fenomena *Childfree* Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia" (Skripsi—UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2022)

Perspekif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup <i>Childfree</i> Indonesia) ¹⁸	Ilmu Politik UINSA Surabaya		diambil oleh masyarakat kontemporer
--	-----------------------------------	--	-------------------------------------

H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian mengenai *childfree* dalam perjanjian pranikah perspektif hukum perkawinan di Indonesia maka, kerangka teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Perjanjian pranikah

Secara umum, perjanjian pranikah merupakan perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan, mengenai harta benda selama perkawinan dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau tidak sesuai dengan pola yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹⁹ Contoh mudahnya seperti ini, jika sudah menikah, pasangan suami istri akan terikat di dalam hukum pernikahan dan harta yang diperoleh selama masa perkawinan akan menjadi milik bersama. Nah, dengan adanya perjanjian pranikah ini, ketentuan itu bisa saja tidak berlaku. Perjanjian pranikah ini menjadi semacam jaminan kepastian agar tidak ada yang merasa

¹⁸ Sandra Milenia Marfia, "Tren *Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Masyarakat Kontemporer Ditinjau Dari Perspektif Pilihan Rasional (Analisis Pada Media Sosial Facebook Grup *Childfree* Indonesia)" (Skripsi--UINSA Surabaya, Surabaya, 2022)

¹⁹ Aditya P. Manjorang, Intan Aditya, *The Law Of Love "Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia"*, (Jakarta: Visi Media, 2015), h. 32.

dirugikan. Di dalam perjanjian pranikah mengatur poin-poin yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Perjanjian pranikah mulai berlaku sejak dilangsungkannya pernikahan dan isinya mengatur bagaimana harta kekayaan kedua belah pihak yang nantinya akan dibagi jika terjadi perceraian atau kematian dari salah satu pasangan.²⁰ Perjanjian ini juga mengatur semua urusan keuangan keluarga selama pernikahan berlangsung. Menurut Mike Rini, dalam membuat perjanjian pranikah perlu dipertimbangkan beberapa aspek, berikut:²¹

- a. Keterbukaan dalam mengungkapkan secara detail kondisi keuangan sebelum dan sesudah pernikahan.
 - b. Kerelaan, perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara sukarela dan tanpa ada unsur keterpaksaan.
 - c. Pejabat yang objektif. Pilihlah pejabat yang objektif agar dalam pembuatan isi perjanjian pranikah dapat tercapai keadilan bagi kedua belah pihak.
 - d. Notariil. Perjanjian pranikah sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan, tetapi lebih baik jika perjanjian pranikah tersebut disahkan oleh notaris.
2. Perkawinan
- a. Pengertian Perkawinan

Dilihat dari segi hukum, perkawinan diartikan sebagai suatu perbuatan atau peristiwa hukum (*rechfeit*), yaitu: “Perbuatan dan

²⁰ Ummu Azzam, *Walimah Cinta*, (Jakarta: Qultum Media, 2012), h. 25.

²¹ *Ibid*, h. 25-26.

tingkah laku subjek hukum akan membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum”.²² Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Dalam Pasal 2 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.²⁴ Ketentuan ini tidak ada bedanya dengan pasal 2 ayat (1) UU perkawinan yang juga menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.²⁵

Perkawinan harus didasari dengan pondasi dan ditopang dengan pilar-pilar yang kuat agar kehidupan dalam berumah tangga tetap sehat, harmonis, bahagia dan mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan dalam berumah tangga. Adapun pondasi dan pilar perkawinan yang sehat dan harmonis yang perlu

²² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Jakarta Grafindo Persada, 2005), h. 81.

²³ Lihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁴ Djamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 31.

²⁵ *Ibid*

disadari dan dipahami oleh pasangan suami isteri, yakni: Pertama; hubungan perkawinan ialah berpasangan (*zawaj*); kedua, perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh (*mitsaaqan ghalidha*); ketiga, perkawinan perlu dibina dengan sikap dan hubungan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*); keempat, perkawinan yang dikelola dan dijalankan dengan prinsip musyawarah.²⁶ Keempat pilar ini yang akan membantu menjaga hubungan agar tetap kuat dan harmonis antara pasangan suami isteri dalam mewujudkan kehidupan perkawinan yang *sakinah maaddah wa rahmah*.²⁷

b. Tujuan Perkawinan

Tujuan dari perkawinan bukan hanya membangun atau membina keluarga yang bahagia saja. Salah satu tujuan menikah yaitu reproduksi, reproduksi yang harus dipersiapkan oleh pasangan suami dan istri yang nantinya akan menghasilkan keturunan sebagai bentuk keberlangsungan regenerasi.²⁸ Output dari reproduksi dalam hal ini adalah anak. Di dalam islam juga dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari adanya sebuah pernikahan itu untuk memiliki keturunan sebab hal tersebut sesuai dengan sunnah nabi Muhammad yaitu menikah dan memiliki anak sebagai penerus keturunan dari generasi ke generasi yang beriman dan berakhlak mulia. Melestarikan keturunan

²⁶ Adib Machrus, Nur Rofifah, dkk., *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag, 2017), h. 41-42.

²⁷ *Ibid*, h. 42.

²⁸ Kemenag Kebumen, "Menikah Untuk Reproduksi Dan Rekreasi", dalam <https://jateng.kemenag.go.id/2022/03/menikah-untuk-reproduksi-dan-rekreasi/>, diakses pada 20 Maret 2023.

sebagaimana yang terdapat di dalam Qur'an surat An-Nisa' ayat 1 dan Ar-Ruum ayat 20:²⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisa' ayat 1)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.” (QS. Ar-Ruum ayat 20)³⁰

3. *Childfree*

a. Fenomena *Childfree*

Mengutip dari *Oxford Dictionary*, *childfree* merupakan sebuah istilah yang dipergunakan secara khusus untuk menggambarkan suatu kondisi tanpa anak yang dipilih secara sukarela. Istilah ini juga terkenal dalam agenda feminis, dan *childfree* dianggap sebagai pilihan perempuan untuk menentukan jalan hidupnya.³¹ *Childfree* adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh orang atau pasangan yang menjalani kehidupan tanpa keinginan melahirkan atau memiliki anak.³²

²⁹ Software Digital, Qur'an in word, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya

³⁰ Software Digital, Qur'an in word, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya

³¹ Berita Hari Ini, “Apa Itu Childfree dan Bagaimana Dampaknya?”, dalam kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-childfree-dan-bagaimana-dampaknya-1wOU0f0qCZR/full diakses pada 15 Februari 2023.

³² Victoria Tunggono, *Childfree & Happy...*, h. 13.

Childfree dipilih atas kemauan dan kesukarelaan diri sendiri tanpa ada paksaan dari pihak luar atau orang lain termasuk perempuan itu sendiri yang kodratnya akan mengalami masa-masa kehamilan dan melahirkan, serta tanggungjawab dalam mengasuh dan membentuk karakter anak agar menjadi anak yang baik dan berkualitas.

Ada banyak sekali alasan kenapa seseorang memilih untuk *childfree* daripada punya anak, dalam hal ini setiap orang memiliki alasan yang berbeda-beda. Ada yang bisa menyebutkan dengan gamblang seluruh alasannya, tetapi ada juga yang hanya mau menyebutkan satu dari sekian banyak alasan kenapa memilih untuk *childfree*. Alasan-alasan tersebut bisa terlihat simpel memang, tidak mau punya anak tanpa ada penjelasan yang spesifik, sampai alasan-alasan lain, seperti:³³

- a. Pribadi, dari ranah emosi dan batin
- b. Psikologis dan medis, dari ranah alam baah sadar dan fisik
- c. Ekonomis, dari ranah materi
- d. Filosofis, dari ranah prinsip
- e. Lingkungan hidup, dari ranah makrokosmos
- f. Fobia, ketakuan yang berlebihan
- g. Pengaruh pendidikan,
- h. kebutuhan seksual

b. *Childfree* Dalam Hukum Islam

³³ *Ibid*, h. 21-56

Islam adalah agama yang penuh kasih sayang, dimana memiliki seorang anak merupakan suatu fitrah bagi manusia, yang harus dilaksanakan demi menyempurnakan *maqasid syari'ah* khususnya *hifzu an-nasl* untuk tetap menjaga, Islam menganjurkan untuk memiliki seorang anak dari pernikahan yang sah, setiap orang tua harus mempersiapkan pendidikan dan bertanggung jawab atas anak-anaknya. Anjuran dalam memperoleh keturunan pun telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 9:³⁴

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya dalam bab X tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak Pasal 25, yang dapat disimpulkan bahwa memelihara dan mendidik anak menjadi kewajiban bersama antara suami dan istri, yang berlaku sampai anaknya telah kawin atau telah dapat berdiri sendiri. Dapat dilihat bahwa ada penyesuaian antara Undang-undang dengan ketentuan Hukum Islam dalam hal memelihara anak.³⁵ Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alamiin*, kelangsungan hidup manusia telah diatur oleh Allah SWT.

³⁴ Software Digital, Qur'an in word, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya

³⁵ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2010), h. 184.

Salah satunya yaitu menikah dan mempunyai keturunan. Memiliki keturunan merupakan sebuah anjuran dalam agama Islam dan tujuan dari pernikahan. Akan tetapi jika seseorang memilih untuk tidak memiliki anak, hal tersebut merupakan hak yang harus ditentukan secara matang. Secara tekstual *nash* ataupun dalil dalam Islam tidak ditemukan adanya pelarangan untuk *childfree*, sehingga hal tersebut tidak termasuk ke dalam sesuatu yang dapat dikatakan haram. Oleh karena itu setiap pasangan suami istri berhak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya masing-masing.³⁶

c. *Childfree* Dalam Pandangan Hak Asasi Manusia (Hak Reproduksi Wanita)

Keputusan *childfree* masih menjadi polemik dan perdebatan khususnya di media sosial Indonesia. Tak sedikit perempuan yang mulai berani menyuarakan bahwa tidak ada masalah dengan *childfree* karena hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia, terutama hak wanita dimana reproduksi ada pada wanita dan wanita berhak atas pilihan reproduksinya.³⁷ Selain itu, memiliki anak berarti harus memiliki tanggung jawab yang besar atas anak mereka. Ketika seorang wanita hamil, maka tanggung jawabnya tidak berhenti di melahirkan dan menyusui, namun harus merawat dan mendidiknya hingga besar. Sementara kemampuan setiap orang berbeda-beda dalam mengasuh anak.³⁸

³⁶ Eva Fadhilah, "Childfree Dalam Perspektif Islam," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah dan Hukum* Vol 3, no. 2 (2021), h. 78

³⁷ Rofif Rakhmatulloh, "Fenomena *Childfree*...", h. 60

³⁸ *Ibid*

Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki atau tidak memiliki anak merupakan pilihan pribadi yang dijamin, dan dihormati oleh sistem hukum. UU HAM mengatur kebebasan warga negara untuk membentuk keluarga dan menuruskan keturunan melalui perkawinan yang sah dalam pasal 10 ayat 1 yang menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah”.³⁹ Dalam pasal ini secara implisit memperbolehkan orang untuk tidak memiliki anak, selain kemungkinan memiliki anak. hal ini juga sesuai dengan prinsip kedua pancasila yang berbunyi: “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Salah satu hal yang perlu dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia adalah memberikan toleransi terhadap perbedaan pendapat yang dianut oleh setiap individu. Selain itu, tidak ada undang-undang di Indonesia yang mewajibkan pasangan suami istri untuk memiliki anak.⁴⁰

I. Metode Penelitian

Keberhasilan dalam sebuah penelitian bergantung kepada metode dan teknik yang digunakan oleh peneliti, sehingga pemilihan metode dan teknik yang tepat merupakan suatu keharusan. Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.⁴¹ Metode penelitian adalah usaha-usaha yang dilakukan

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 10

⁴⁰ Rofif Rakhmatulloh, “Fenomena *Childfree*...”, h. 60

⁴¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), h. 136.

untuk mendapatkan data-data yang digunakan dalam proses penelitian.⁴² Metode penelitian merupakan strategi, proses, dan pendekatan dalam memilih jenis, karakteristik, serta dimensi ruang dan waktu dari data yang diperlukan.⁴³

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang objek penelitiannya didapatkan dari berbagai informasi kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, koran, jurnal ilmiah, majalah ataupun dokumen-dokumen terkait.⁴⁴ Mengingat penelitian ini merupakan jenis penelitian studi pustaka maka dalam pengumpulan data dilakukan pengolahan data-data yang bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah yang ada, buku serta informasi berbasis web yang dapat diakses setiap saat kapanpun dan dimanapun.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupa data yang dihasilkan berbentuk kata, kalimat, sketsa dan gambar. Karena penelitian ini juga berangkat dari penelitian kepustakaan, maka sumber-sumber data yang digunakan berasal dari berbagai buku, jurnal, atau literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

⁴² Cholid Narbuka dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 2.

⁴³ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi, Cetakan Kesembilan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 52.

⁴⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian: Memberi Bekal Teoritis pada Mahasiswa tentang Metodologi Penelitian serta Diharapkan dapat Melaksanakan Penelitian dengan Langkah-langkah yang Benar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 1-2.

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari lapangan. Namun dalam penelitian ini penulis menggunakan buku sebagai sumber data primer dikarenakan penulis menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan atau *library research*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersumber dari kepustakaan atau sumber-sumber yang sudah ada seperti buku, majalah ilmiah, dokumen, jurnal, dasar hukum dan literatur resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.⁴⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.⁴⁶ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

⁴⁵ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 159

⁴⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT RinekaCipta, 2006), h.206.

4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis, Menurut Miles dan Huberman analisis data pada penelitian kualitatif dapat dibagi ke dalam tiga tahapan. Tahapan pertama yaitu kodifikasi data yang merupakan tahap pengkodean data saat peneliti memberi nama terhadap hasil penelitiannya. Tahapan kedua yaitu melakukan penyajian data yang merupakan hasil temuan penelitian yang telah dikelompokkan. Tahapan terakhir yaitu menarik kesimpulan atau verifikasi dari hasil temuan data.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat tercapainya tujuan pada pembahasan proposal ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang berurutan sebagaimana yang tercantum dalam daftar Isi meliputi:

Bab I pendahuluan, yaitu gambaran umum mengenai seluruh isi penelitian yang meliputi latar belakang masalah, penjelasan istilah, identifikasi dan batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan pustaka, merupakan bab yang membahas tentang tinjauan pustaka mengenai perjanjian pranikah dalam hukum perkawinan (KUHPer, KHI, dan UU No. 1 Tahun 1974), dan tinjauan umum mengenai fenomena *childfree*.

Bab III analisis tren *childfree* sebagai pilihan hidup, dalam bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian yaitu tren *childfree* di media sosial dan keputusan *childfree* sebagai pilihan hidup.

Bab IV temuan dan analisis, analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi sebuah keluarga memilih untuk *childfree* serta analisis hukum perkawinan di Indonesia terhadap *childfree* dalam perjanjian pranikah berdasarkan landasan teori dan data yang diperoleh dan terkumpulkan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan.

Bab V penutup, yang akan menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis sesuai dengan permasalahan yang ada. Bab ini menunjukkan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Bab V juga berisi tentang saran-saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

